PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

INFORMASI SERTA-MERTA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



KETERBUKAAN INFORMASI UNTUK KESELAMATAN BERSAMA

DASAR HUKUM
UU No. 14 Tahun 2008

Dalam konteks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, **informasi serta-merta** di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah jenis informasi publik yang wajib diumumkan oleh pihak Lapas secara langsung saat itu juga tanpa penundaan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, keamanan, keselamatan, atau ketertiban umum.

Pengelolaan informasi ini diatur oleh **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** di bawah naungan **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.**

KATEGORI INFORMASI SERTA-MERTA DI LAPAS

Informasi ini biasanya berkaitan dengan situasi darurat yang terjadi di dalam atau di sekitar lingkungan Lapas, meliputi:

1. KEADAAN DARURAT KEAMANAN
Informasi mengenai gangguan ketertiban umum, seperti kerusuhan, perkelahian massal antar-warga binaan, atau potensi konflik sosial di dalam Lapas.

2. BENCANA ALAM DAN NON-ALAM
Informasi mengenai terjadinya kebakaran di area blok hunian, gempa bumi, banjir, atau kegagalan teknis/utilitas publik yang mengancam keselamatan warga binaan dan petugas.

3. WABAH DAN PERINGATAN KESEHATAN
Informasi terkait penyebaran penyakit menular atau epidemi di dalam Lapas, serta langkah-langkah darurat penanganan medis yang perlu segera diketahui oleh keluarga warga binaan maupun masyarakat luar.

4. PERUBAHAN LAYANAN DARURAT
Pengumuman mendadak mengenai penghentian atau pembatasan sementara layanan kunjungan (besuk) akibat situasi darurat keamanan atau kesehatan.



Keterbukaan informasi adalah hak publik dan tanggung jawab kami untuk mewujudkan Lapas yang aman, transparan, dan akuntabel.

KARAKTERISTIK INFORMASI SERTA-MERTA

1 DIUMUMKAN TANPA PENUNDAAN
Harus segera dipublikasikan begitu peristiwa terjadi.

2 SIFATNYA PROAKTIF
Pihak Lapas wajib menyebarkannya kepada publik atau keluarga warga binaan secara langsung tanpa harus menunggu adanya permohonan informasi terlebih dahulu.

3 MENGGUNAKAN SALURAN YANG CEPAT
Biasanya disebarluaskan melalui papan pengumuman resmi, situs web PPID Lapas setempat, media sosial resmi, atau siaran pers.

SALURAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Papan Pengumuman Resmi | Situs Web PPID Lapas | Media Sosial Resmi Lapas | Siaran Pers

KETERBUKAAN INFORMASI, KUNCI KEPERCAYAAN PUBLIK
BERSAMA WUJUDKAN LAPAS YANG AMAN, MANUSIAWI, DAN TRANSPARAN

#LapasTerbuka MasyarakatTerlindungi